


STANDAR PELAYANAN KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
I Service Delivery		
1.	Persyaratan	<p>PERSYARATAN ADMINISTRASI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP, atau Fotocopy NPWP (Khusus Perusahaan); 2. Fotocopy Kartu Pengawasan Izin Trayek; 3. Fotocopy Buku Kir; 4. Fotocopy STNK dan Pajak kendaraan; 5. Rekomendasi Balik Nama Kendaraan (untuk balik nama).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon menyerahkan berkas]) -- 1 --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B -- 2 --> C[Bidang Proses Izin] C -- 3 --> D([Pemohon menerima sertifikat izin]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima.
4.	Biaya/ tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp0,-
5.	Produk pelayanan	Kartu Pengawasan Izin Trayek.
6.	Penanganan pengaduan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

1	2	3
		<p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kapanjen.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui :</p> <p>Telepon : 0341-396633</p> <p>Fax : 0341-396633</p> <p>SMS : 082337781113</p> <p>Email : pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id</p> <p>Website : http://pm-ptsp.malangkab.go.id</p> <p>SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id</p>
II Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Restribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Restribusi Perizinan Tertentu;</p>
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<p>1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan;</p> <p>2. Peralatan komputer pendukung perizinan;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>Memiliki pengetahuan tentang Kartu Pengawasan Izin Trayek, memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</p>

1	2	3
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilaksanakan secara kontinyu.
5.	Jumlah pelaksana	Paling sedikit 2 (dua) orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon.
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan paling singkat 1(satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.